



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka berupa:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PTAKdi.



- 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama binti Terbanding, umur 7 tahun dan Anak Kedua bin Terbanding, umur 4 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, pada hari dan tanggal tersebut putusan telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2022;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 18 Maret 2022 yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kolaka masing-masing dengan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 4 April 2022, yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa/membaca berkas perkara banding (*inzage*) meskipun

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PTAKdi.



kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 18 Maret 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/609/Hk.05/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kolaka Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 4 April 2022 yang dimohonkan banding pada tanggal 4 Maret 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Pengantar Nomor W21-A3/388/HK.05/IV/2022 tanggal 4 April 2022, telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA Kdi. tanggal 5 April 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang masa banding dan telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie*, Pengadilan Tinggi Agama Kendari, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melakukan pemeriksaan ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kolaka untuk kemudian memberikan pertimbangan dan memutus ulang pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., namun ternyata semua upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut Majelis

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PTAKdi.



Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Terbanding dan Pemanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti secara saksama putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* serta telah mencantumkan sejumlah dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding didalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dalam Jawab menjawab yang dilakukan dalam persidangan, Jawaban Terbanding (terlampir) tidak diterima oleh Majelis Hakim dan majelis Hakim memaksa Pemanding untuk menguraikan jawaban Pemanding secara lisan di depan persidangan, padahal Jawaban tersebut telah Pemanding buat dalam bentuk tertulis (sebagaimana terlampir dalam memori banding ini), dan ternyata jawaban lisan yang Pemanding kemukakan tidaklah ditulis secara utuh dan sangat berbeda dengan Jawaban Pemanding yang sudah Pemanding Kemukakan (terlampir), selain itu
2. Pada saat sidang pembuktian, khususnya pada saat pemeriksaan saksi yang diajukan Terbanding, Pemanding telah menyampaikan bahwa Pemanding belum dapat menghadiri pemeriksaan bukti dari Terbanding dikarenakan pada saat yang sama Mertua Perempuan Pemanding (ibu dari Terbanding) meninggal dunia, sehingga saya memberitahukan kiranya persidangan dapat ditunda untuk persidangan selanjutnya, dan ternyata persidangan tersebut tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Pemanding;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PTAKdi.



3. Pada saat kesempatan Pemanding menghadirkan saksi-saksi, ternyata Pemanding tidak diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Majelis Hakim untuk membantah tuduhan-tuduhan yang dikemukakan Terbanding dalam Permohonannya, hal ini karena pada saat sidang pemeriksaan bukti dari Pemanding, Pemanding telah mengemukakan bahwa saksi Pemanding belum dapat menghadiri persidangan dan Pemanding mohon agar persidangan ditunda untuk seminggu agar kiranya Pemanding dapat mengajukan bukti surat sekaligus saksi-saksi Pemanding, namun Majelis Hakim menolak permintaan Pemanding dan tetap melanjutkan persidangan dan menganggap Pemanding tidak memberikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie*, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari setelah mencermati Berita Acara persidangan tingkat pertama ternyata keberatan pemanding tersebut diatas bertentangan dengan fakta persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini tanggal 3 dan 7 Februari 2022 oleh karena itu keberatan-keberatan Pemanding tersebut diatas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing Andi Septian Baso bin Burhanudin Baso, sebagai kakak kandung Pemohon dan Hasmin Darman bin Muh. Hasir, saudara angkat Pemohon yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Terbanding, saksi-saksi tersebut dapat dipandang sebagai orang-orang dekat dengan Terbanding sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, semuanya menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak awal tahun 2015 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan menurut

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PTAKdi.



saksi-saksi tersebut, sejak 2017 Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pembanding didalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersifat *de auditu*, karena keterangan tersebut terlihat dengan jelas pada poin-poin keterangan saksi yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran tersebut dan pertengkaran tersebut hanyalah didengar dari cerita dari Pemohon. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mengukur rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) tidak semata-mata apakah para saksi melihat, mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta lain yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan tersebut melalui apakah masing-masing baik Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan saling berkomunikasi, atau masing-masing melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan atau sudah didamaikan berulang kali oleh pihak keluarga atau majelis hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tentang rumah tangga keduanya, akan tetapi para saksi mengetahui sendiri bahwa antara

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PTAKdi.



Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang harus hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon yang keberatan bercerai, dan masih ingin tetap rukun dengan Pemohon adalah suatu hal yang mulia, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Termohon tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam perkara a quo, Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil.



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alat bukti tertulis berupa Surat keterangan tempat tinggal sementara dan Surat Keterangan Domisili Usaha tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena kedua alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah sepanjang mengenai konvensi patut dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan dalam konvensi harus dinyatakan menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka Termohon/Pembanding disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon/Terbanding disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, serta materi gugatan balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jiz. Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum, bahwa gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat tidak ingin bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat bersikukuh ingin menceraikan Penggugat, dan apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai, maka Penggugat menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya, yaitu:

- a. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan alasan bahwa anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
- b. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/P1



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terbanding dalam jawabannya menyatakan bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada Pembanding sebagaimana tuntutan Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Pembanding yang memohon kiranya Terbanding dapatlah dibebani untuk memberikan rumah tempat tinggal untuk membesarkan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut ketentuan hukum acara tuntutan tersebut seharusnya diajukan dipersidangan tingkat pertama karena bersifat gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah sepanjang mengenai rekonvensi patut dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/P1



- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H.**, dan **Drs. H. Chalid L, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Basir Ahmad S.H. M.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Anas Malik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Chalid L, M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/P



Panitera Pengganti

ttd

H. Basir Ahmad S.H. M.H,

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	: Rp. 130.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)